

**Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Metro Utara Lampung**

Ria Dika Rahmawati¹, Karnila Ali², Nani Septiana³
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Metro
Email: riadikarahmawati@gmail.com

Abstrak

Pemerintah bertanggung jawab mengelola keuangan Negara, termasuk yang mencakup keuangan pusat, lalu daerah dan juga sampai ke desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Lampung, dengan menggunakan dua indikator utama: rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Kelurahan Banjarsari telah mencapai tingkat yang cukup baik. Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan keuangan Kelurahan Banjarsari, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Kelurahan Banjarsari pada tahun 2021-2022 berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang tinggi. Namun, berdasarkan analisis rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan saat ini menunjukkan angka di bawah 40% , yang menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan dana desa dan alokasi pendapatan serta belanja kelurahan.

Kata Kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Pengelolaan Dana Desa

Abstract

The government is responsible for managing state finances, including central, regional and village finances. Considering that the state disburses large amounts of village funds every year to support villages, through the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), managing village funds in the field of community empowerment is crucial. Details of the budget that are not published to the general public are an indication of lack of transparency in government governance practices. Based on a survey conducted by researchers in Banjarsari sub-district, North Metro, Metro City, there are problems involving an imbalance between budget allocation and the need for improvements to facilities and infrastructure. Apart from that, Banjarsari Subdistrict is lagging behind in infrastructure development when compared to other subdistricts in Metro City. This research uses analytical research methods with a quantitative approach, showing that the efficiency of financial management is currently below 40%. There are limitations in the allocation of village funds and transfer income which has an impact on reducing effectiveness in implementing development programs and community services in the Banjarsari sub-district.

Keywords: Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Village Funds.

I. Pendahuluan

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Pemerintah Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 yaitu tentang pengelolaan keuangan desa dalam hal ini menyangkut keseluruhan proses

kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, lalu pelaksanaannya, pengelolaannya, pelaporan, dan sampai pertanggungjawaban, hingga pada pengembangan dan pemantauan keuangan Desa. Pemerintah Desa mempunyai tugas mengelola keuangan desa secara partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan tetap menjaga tata tertib dan disiplin. Pengalokasian Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah kemudian diatur juga dalam Pasal 1 PP Nomor 43 Tahun 2014. Penerimaan dan Perimbangan oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah pengurangan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam pengelolaan keuangan di Desa prosedurnya itu berdasarkan atas asas-asas baik itu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dan juga dilaksanakan dengan baik berdasarkan anggaran yang ada. Mengingat negara menggucurkan anggaran dana desa dalam jumlah besar setiap tahunnya untuk mendukung desa, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka dalam pengelolaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat itu menjadi *crucial*. Dalam realitanya banyak sekali kesalahan dalam pengelolaan yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan dana desa serta beberapa kegiatan pemberdayaan Masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu hidup untuk kepentingan masyarakat desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan serta untuk meratakan kesetaraan ekonomi, dan juga pembangunan namun pembangunan sendiri itu harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab. Penyelenggaraan pembangunan desa harus dilaksanakan dengan rencana proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa. Untuk melaksanakan otonomi daerah di tingkat desa, pemerintah harus menyusun rencana desa yang mencakup seluruh elemen masyarakat desa. (Kessa, 2019). Menurut Mahmudi (2019), efektivitas merupakan suatu hubungan hasil dengan tujuan. Ketika semakin besar peran dan kontribusi hasil pada pencapaian yang diperoleh, maka organisasi, program, dan kegiatan tersebut bisa dibilang semakin efektif. Mardiasmo (2013) Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara tingkat biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan terhadap realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) setelah kegiatan perencanaan selesai adalah melaksanakan program. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga semua program dapat terlaksana. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan, aparatur desa diwakili oleh kaur umum, bendahara, sekretaris desa, humas dan kasi-kasi lainnya (Nuraini 2022).

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan di kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro, Terdapat permasalahan yang melibatkan ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Selain itu, Kelurahan Banjarsari mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan kelurahan lain di Kota Metro. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Banjarsari yang lebih besar daripada rata-rata kelurahan lainnya. Keterbatasan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk luas wilayah dan kebutuhan Banjarsari dapat merugikan potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu adanya aparatur kelurahan yang menganggap bahwa anggaran tersebut tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran dana yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya praktik dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah kelurahan perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa untuk mengurangi ketergantungan pada alokasi dana desa dan pendapatan transfer. Kurangnya partisipasi masyarakat. Evaluasi pengelolaan dana desa juga dapat mengungkapkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan

efisien, evaluasi terhadap pengelolaan dana desa sangat diperlukan. Evaluasi berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kinerja pengelolaan dana desa tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan ke depan

II. Kajian Teori

1. Rasio Efektivitas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 mengatur tentang hak dan kewajiban seluruh daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dihasilkan dalam pemerintahan daerah. Wilayah ini menyatakan bahwa mereka akan menyediakan dana. Menurut Mahmudi (2019), efektivitas merupakan suatu hubungan hasil dengan tujuan. Ketika semakin besar peran dan kontribusi hasil pada pencapaian yang diperoleh, maka organisasi, program, dan kegiatan tersebut bisa dibilang semakin efektif. Menurut Prasetyo, W.H dan Nugraheni, A. P (2020) pengaruh rasio efektivitas sebaiknya digunakan untuk mengetahui presentase efektivitas. Menurut Nurul Amin (2015) hubungan ini juga menjadi kunci tentang bagaimana pemerintah memprioritaskan serta mengelola dana untuk anggaran belanja sehari-hari dan juga untuk anggaran belanja daerah supaya optimal. Menurut Susanto (2019), rasio efektivitas yaitu rasio yang memberikan gambaran terhadap kemampuan pemerintah daerah/desa pada saat mengeksekusi pendapatan awal daerah/desa yang sudah direncanakan serta membandingkan dengan pendapatan asli daerah/desa yang sudah dianggarkan. Menurut Akhmad (2019), pengertian efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kegiatan di sector public, sehingga jika kegiatan itu mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja public, maka hal tersebut aktivitas dinyatakan valid. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2. Rasio Efisiensi

Menurut Abdul dan Muhammad (2019) Efisiensi adalah perbandingan penggunaan input dengan membandingkan hasil dari outputnya. Menurut Mahmudi (2019), Efisiensi adalah perbandingan output dan input, yaitu output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien jika dapat menghasilkan output tertentu dengan jumlah masukan yang minimum, atau jika dapat masukan menghasilkan keluaran yang maksimal (*output*) yang baik dengan masukan tertentu. input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Menurut Mardiasmo (2013) Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara tingkat biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan terhadap realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020) untuk menghitung efisiensi penyerapan anggaran, perlu membandingkan anggaran belanja dinas dengan realisasinya. Pemerintah Dalam Negeri No.13 tahun 2006, Efisiensi adalah rasio input terhadap output. Efisiensi adalah ukuran apakah manfaat tertentu dapat dicapai melalui penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh suatu lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan lembaga tersebut.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 bahwa pengertian Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember. Menurut Mahsun (2016) pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Suci (2019) pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Menurut Nafidah dan Anisa (2017) pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan menggunakan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa, dilaksanakan menggunakan basis kas, dimana transaksi dicatat ketika kas masuk atau keluar dari rekening kas desa. Menurut Lili (2018) menyatakan alokasi dana desa yang dikenal sebagai ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Dan Belanja Negara (APBN) Yng diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

III. Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016: 147). Menurut Eko Sugiarto (2017:9) data dalam penelitian deskriptif yaitu berupa kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Data deskriptif yang dimaksud berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.

Metode ini diperoleh dengan langkah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 215). Dengan subjek penelitian dan objek penelitian perangkat desa dan kepala desa, yang melaksanakan tugas pengelolaan dana desa di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta menggunakan analisis data berupa rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Berikut merupakan tabel Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Banjarsari :

Tabel 1. Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Banjarsari Tahun 2021

	Bidang	Anggaran 2021
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp 6.437.100
2	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Rp 163.508.000
3	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Rp 51.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 243.220.000
5	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Rp 3.892.000
6	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantabkan pengalaman pancasila UUD 1945	Rp 10.052.000
7	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan intrasuku, umat	Rp 194.400.000

	beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	
	Total	Rp.672.509.100

Sumber Data : Kelurahan Banjarsari, 2023

Tabell menunjukkan total rencana anggaran dana pemerintah kelurahan Banjarsari sebesar Rp.672.509.100,- bahwa pemerintah kelurahan Banjarsari pada tahun 2021 memberikan prioritas pada program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Rencana Anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan.Selain itu sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan mengutamakan pembangunan infrastruktur meliputi jalan, drainase, dan lain sebagainya. Infrastruktur yang baik dapat menjadi landasan penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, alokasi anggaran juga dirancang untuk pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya memperkuat harmoni dan kerukunan antar masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam. Dalam konteks yang serba beragam, kerukunan antar-etnis dan antar-agama sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kemajuan bersama.

Data juga menunjukkan bahwa sebagian anggaran dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Ini mencerminkan upaya pemerintah kelurahan untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam menggerakkan pembangunan lokal. Meskipun anggaran untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah terbatas, hal ini menunjukkan potensi pentingnya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan kelurahan. Partisipasi masyarakat yang lebih besar dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam keputusan pembangunan. Berikut rincian beberapa anggaran program tersebut :

Tabel 2. Anggaran Program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Banjarsari Tahun 2021

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	220.885.100	169.885.100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6.347.100	6.347.100
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	163.508.000	163.508.000
Belanja Modal Jalan Lainnya	53.000.000	53.000.000
Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	106.000.000	106.000.000
Belanja Hibah Barang Kepda Badan Dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat sosial lainnya	4.508.000	4.508.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	51.000.000	51.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	2.368.800	2.368.800
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.656.800	8.656.800
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	302.400	302.400
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	694.400	694.400
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	942.600	942.600
Belanja Pakaian Olahraga	6.300.000	6.300.000
Honorium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara	7.375.000	7.375.000
Honorium rohaniwan	200.000	200.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000	480.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan	7.080.000	7.080.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	6.600.000	6.600.000
Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial masyara	10.000.000	10.000.000

Sumber data : Kelurahan Banjarsari 2023

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp.22.885.100,- dan yang mana

digunakan untuk alokasi terbesar adalah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp.163.508.000,- ,selanjutnya padapengalokasian dana terendah pemerintah mengalokasikan dana dalam bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar Rp.200.000,- .

**Tabel 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa)
Kelurahan Banjarsari Tahun 2021**

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	Dana Desa	387.308.450	387.308.450
	Alokasi Dana Desa	169.885.100	169.885.100
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0	0
	Pendapatan Desa yang sah	67.131.950	
	Pendapatan Transfer	624.325.500	557.193.550
Belanja	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	243.220.000	242.570.000
	Insentif Pengurus DPC LPM Tingkat Kelurahan Banjarsari	4.670.000	4.670.000
	Insentif RT/RW Tingkat Kelurahan Banjarsari	237.900.000	237.900.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	220.885.100	169.885.100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6.347.100	6.347.100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	163.508.000	163.508.000
	Belanja Modal Jalan Lainnya	53.000.000	53.000.000
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	106.000.000	106.000.000
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat sosial lainnya	4.508.000	4.508.000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	51.000.000	51.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	2.368.800	2.368.800
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.656.800	8.656.800
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	302.400	302.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	694.400	694.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	942.600	942.600
	Belanja Pakaian Olahraga	6.300.000	6.300.000
	Honorium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara	7.375.000	7.375.000
	Honorium rohaniwan	200.000	200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000	480.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan	7.080.000	7.080.000
	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	6.600.000	6.600.000
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial masyara	10.000.000	10.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN UMUM	209.430.400	197.248.450
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.568.000	3.892.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia	3.892.000	3.892.000
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy	3.892.000	3.892.000
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan	193.862.400	193.862.400
	tokoh masyarakat	118.862.400	118.862.400
	Banjarsari	75.000.000	75.000.000
	Belanja bahan bakar minyak/gas	20.000.000	20.000.000
	Belanja bahan-bahan lainnya	7.203.000	7.203.000
	Belanja Alat tulis kantor	1.578.000	1.578.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.354.000	4.354.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.766.400	1.766.400
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantr - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	8.961.000	8.961.000
	Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat	18.204.600	18.204.600
	Belanja makan minum rapat	3.525.000	3.525.000
	Belanja penambah daya tahan tubuh	3.000.000	3.000.000
	Belanja makan minum aktivitas lapangan	4.800.000	4.800.000
	Belanja pakaian dinas lapangan	1.608.000	1.608.000
	PROGRAM PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	194.040.000	194.040.000
	Belanja Jasa yang diberikan kepda masyarakat	93.390.000	93.390.000
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasy	100.650.000	100.650.000
	TOTAL	624.325.500	557.193.550

Sumber Data : Kelurahan Banjarsari, 2023

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan untuk dana desa sebesar Rp.624.325.500,- dan yang mana digunakan untuk alokasi terbesar adalah untuk bidang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik sebesar Rp.241.220.000,- selanjutnya padapengalokasian dana terendah pemerintah mengalokasikan dana dalam bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar Rp.51.000.000. Dengan demikian, terlihat bahwa prioritas utama dana desa ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik, sementara pemberdayaan masyarakat kelurahan menerima alokasi yang paling kecil. Hal ini mungkin mencerminkan kebutuhan mendesak atau prioritas kebijakan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 4. Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Banjarsari Tahun 2022

	Bidang	Anggaran 2022
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan	Rp 5.000.000
2	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Rp 137.984.000
3	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Rp 15.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 467.700.000
5	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi	Rp 2.572.800
6	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka m	Rp 10.052.000
7	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan g	Rp 236.987.000
	Total	Rp 875.295.800

Sumber Data : Kelurahan Banjarsari, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat rencana kerja pemerintah kelurahan Banjarsari pada tahun 2022 sebesar Rp.875.295.800,-. Rencana anggaran ini meliputi beberapa program kegiatan antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan kinerja, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan mayarakat dikelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, sinergitas dengan KNRI,TNI, dan Instasi, pembinaan wawancara antarsuku dan Intrasuku. Dari data rencana anggaran tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat perbedaan dalam alokasi anggaran sebesar Rp. 316.552.300,- dimana pada tahun 2022 terdapat kenaikan rencana anggaran pada beberapa program seperti pada program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Kenaikan anggaran pada program ini menunjukkan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan dukungan dan pembangunan di tingkat lokal dengan memberdayakan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan.

Dari data rencana anggaran tahun 2021 dan 2022, dapat dilihat adanya perbedaan dalam alokasi anggaran sebesar Rp. 316.552.300,-, di mana pada tahun 2022 terdapat kenaikan rencana anggaran pada beberapa program seperti program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Program ini mungkin mencakup berbagai kegiatan untuk memperkuat kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan lokal, seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan. Kenaikan anggaran ini menunjukkan adanya peningkatan fokus pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mungkin mencerminkan prioritas dan kebutuhan yang berkembang di Kelurahan Banjarsari untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat serta memperkuat sinergi dengan berbagai instansi. Peningkatan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum menunjukkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan di tingkat lokal. Ini mungkin mencakup berbagai kegiatan seperti pengembangan sistem administrasi, peningkatan kapasitas pegawai, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan public. Kenaikan alokasi anggaran pada kedua program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat lokal dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan pengembangan sistem administrasi yang lebih baik, pemerintah kelurahan dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas pegawai akan memastikan bahwa staf pemerintah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang

berkualitas. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung operasional pemerintahan sehari-hari dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik.

Tabel 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Kelurahan Banjarsari Tahun 2022

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	Dana Desa	782.893.800	773.243.534
	Alokasi Dana Desa	157.984.000	157.984.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0	0
	Pendapatan Desa yang sah	9.655.257	0
	Pendapatan Transfer	940.877.800	931.227.534
Belanja	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	157.984.000	157.979.000
	Peningkatan Paarticipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah	5.000.000	4.995.000
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	300.000	295.000
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.700.000	4.700.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.984.000	137.984.000
	BELANJA OPERASI	2.984.000	2.984.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka	2.984.000	2.984.000
	BELANJA MODAL	135.000.000	135.000.000
	Belanja Modal Jalan Lainnya	72.000.000	72.000.000
	Belanja Modal Bangunan Pembuangan Air Kotor	63.000.000	63.000.000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	15.000.000	15.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	755.500	755.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	677.600	677.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	396.900	396.900
	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk	3.780.000	3.780.000
	Belanja Makanan dan minuman Aktivitas Laporan	5.640.000	5.640.000
	Belanja Pakaian Olahraga	2.250.000	2.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	1.500.000	1.500.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	412.870.000	404.770.000
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perli	2.620.000	2.620.000
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat	403.200.000	395.100.000
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka	7.050.000	7.050.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN U	2.572.800	2.572.800
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka	2.572.800	2.572.800
	PROGRAM PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	367.451.000	365.900.743
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka	10.052.000	10.052.000
	Belanja Jasa yang diberikan kepda masyarakat	160.500.000	159.000.000
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka	196.899.000	196.848.743
	Total	940.877.800	931.222.543

Sumber Data : Kelurahan Banjarsari, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa program antara lain kegiatan pemberdayaan kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, program koordinasi ketentraman masyarakat, dan program penyelenggara urusan pemerintahan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelurahan dalam berbagai aspek, seperti pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi sosial dan budaya. Melalui program ini, pemerintah kelurahan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Program-program ini bertujuan untuk memberdayakan kelurahan dalam berbagai aspek, seperti pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan

potensi sosial dan budaya. Melalui program ini, pemerintah kelurahan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

Tabel 6. Analisis Pengelolaan Keuangan Kelurahan Banjarsari

	URAIAN	2021		2022	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	Dana Desa	387.308.450	387.308.450	782.893.800	773.243.534
	Alokasi Dana Desa	169.885.100	169.885.100	157.984.000	157.984.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	Pendapatan Desa yang sah	67.131.950		9.655.257	0
	Pendapatan Transfer	624.325.500	557.193.550	940.877.800	931.227.534
Belanja	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	220.885.100	169.885.100	157.984.000	157.979.000
	Peningkatan Paartisipasi Masyarakat dalam forum	6.347.100	6.347.100	5.000.000	4.995.000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	51.000.000	51.000.000	15.000.000	15.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat K	0	0	412.870.000	404.770.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETEF	209.430.400	197.248.450	2.572.800	2.572.800
	PROGRAM PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTA	194.040.000	194.040.000	367.451.000	365.900.743
	Total	624.325.500	557.193.550	940.877.800	931.222.543

Sumber Data : Kelurahan Banjarsari, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa ditahun 2022 terdapat tambahan biaya anggaran yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat dikelurahan sebesar Rp. 404.770.000,-. Anggaran desa merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan dana yang disusun oleh pemerintah desa untuk satu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Anggaran ini mencakup semua sumber pendapatan yang dimiliki oleh desa serta rincian penggunaan dana tersebut untuk berbagai keperluan dan program pembangunan yang telah direncanakan. Dalam mengukur/menganalisa kinerja pengelolaan keuangan dana desa peneliti menggunakan dua rasio yaitu Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

1. Rasio Efektivitas

Adapun standar ukuran efektifitas sesuai acuan Litbag Depdagri yang dijabarkan oleh Eka Hartati dan Mardiana 2018 yaitu :

Tabel 7. Standar Efektifitas

Rasio Efektifitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40%	Sangat tidak Efektif
40-59,99	Tidak Efektif
60-79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Sumber data : Eka Hartati dan Mardiana 2018

Berikut Rasio Efektivitas Kelurahan Banjarsari selama 2 periode dengan menggunakan data Anggaran APBDes. Berdasarkan acuan Litbang Depdagri yaitu dengan menggunakan data dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Banjarsari sebagai berikut :

a. Rasio Efektivitas Pendapatan Tahun Anggaran 2021

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Target}{Target} \times 100\%$$

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{624.325.500}{624.325.500} \times 100\%$$

$$Rasio\ Efektivitas = 100\%$$

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Tahun Anggaran 2022

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Target}{Target} \times 100\%$$

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{940.877.800}{940.877.800} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 100%

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan	Target	Rasio Efektifitas
2021	624.325.500	624.325.500	100%
2022	940.877.800	940.877.800	100%

c. Rasio Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2021

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Target}{Target} \times 100\%$$

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{557.193.550}{624.325.500} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 89%

d. Rasio Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2022

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Target}{Target} \times 100\%$$

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{931.222.543}{940.877.800} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 99%

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan	Target	Rasio Efektifitas
2021	557.193.550	624.325.500	89%
2022	931.222.543	940.877.800	99%

Hasil perhitungan diatas, efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan Banjarsari pada masing-masing item pendapatan dan belanja menunjukkan angka diatas 80% yang artinya sangat efektif seperti yang tertuang dalam standar ukuran efisiensi sesuai acuan Litbang Depdagri yang dijabarkan oleh Yuastri S dan Ratna, A.K (2015).

2. Rasio Efisiensi

Dalam pernyataan pengukuran rasio efisiensi terdapat tingkat presentase efisiensi, adapun beberapa kriteria standar presentase penilaian efisiensi sesuai acuan Litbag Depdagri yang dijabarkan oleh Eka Hartati dan Mardiana 2018 sebagai berikut :

Tabel 9 Penilaian Efisiensi

Kriteria	Tingkat Efisiensi (%)
Sangat rendah	Kurang dari 25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%
Sangat Tinggi	Diatas 100%

Sumber data : Depdagri, 2018

a. Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2021

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Desa}{Realisasi\ Pendapatan\ Desa} \times 100\%$$

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{557.193.550}{169.885.100} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 33

b. Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2022

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Desa}}{\text{Realisasi Belanja Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{931.222.543}{157.984.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 59\%$$

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio
2021	557.193.550	169.885.100	33%
2022	931.222.543	157.984.000	59%

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan kelurahan Banjarsari pada salah satu item pendapatan dan belanja menunjukkan angka dibawah 40% yang artinya sangat rendah seperti yang tertuang dalam standar ukuran efisiensi sesuai acuan Litbang Depdagri yang dijabarkan oleh Yuastri S dan Ratna, A.K (2015).

B. Pembahasan

1. Hasil Kinerja Kelurahan Banjarsari Berdasarkan Rasio Efektifitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas yang telah disajikan, dimana angka realisasi pendapatan dan belanja kelurahan Banjarsari menunjukkan angka di atas 80%, ini menunjukkan kinerja keuangan kelurahan Banjarsari berada pada tingkat efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan kelurahan tersebut. Standar ukuran efisiensi yang ditetapkan oleh Litbang Depdagri (1991) mengacu pada angka di atas 80%, yang artinya pengelolaan keuangan dianggap sangat efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan Banjarsari pada masing-masing item pendapatan dan belanja yang mencapai angka di atas 80% menunjukkan beberapa hal. Realisasi pendapatan desa yang mencapai angka di atas 80% menunjukkan bahwa kelurahan Banjarsari mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari berbagai sumber yang ada, seperti dana desa, bantuan keuangan, dan pendapatan asli desa. Realisasi belanja desa yang mencapai angka di atas 80% menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat telah digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.

Alokasi dana desa yang terealisasi di atas 80% menunjukkan bahwa dana desa yang diterima telah dikelola dengan efektif untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari. Realisasi pendapatan transfer yang mencapai angka di atas 80% menunjukkan bahwa Kelurahan Banjarsari berhasil memanfaatkan berbagai dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat atau daerah dengan efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan Banjarsari yang mencapai angka di atas 80% sesuai dengan standar ukuran efisiensi yang ditetapkan menunjukkan bahwa Kelurahan tersebut mampu mengelola keuangannya dengan baik dan dapat dipercaya dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2. Hasil Kinerja Kelurahan Banjarsari Berdasarkan Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan kelurahan Banjarsari berada pada tingkat efisiensi kurang baik. Hasil ini ditunjukkan oleh pengelolaan keuangan kelurahan Banjarsari pada salah satu item pendapatan dan belanja menunjukkan angka di bawah 40%, ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan kelurahan tersebut berada pada tingkat efisiensi yang rendah. Standar ukuran efisiensi yang ditetapkan oleh Litbang

Depdagri mengacu pada angka di bawah 40%, yang artinya pengelolaan keuangan dianggap rendah. Realisasi pendapatan desa menunjukkan angka di bawah 40%, hal ini menandakan bahwa kelurahan Banjarsari tidak berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan desa dari berbagai sumber yang ada, seperti dana desa, bantuan keuangan, dan pendapatan asli desa. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya diversifikasi sumber pendapatan atau masalah dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan desa. Realisasi belanja desa juga menunjukkan angka di bawah 40%, ini menunjukkan bahwa penggunaan dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak efektif.

Realisasi alokasi dana desa dan pendapatan transfer juga menunjukkan angka di bawah 40%, ini menandakan bahwa kelurahan Banjarsari tidak berhasil memanfaatkan secara optimal dana yang diterima dari pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, tingkat efisiensi yang rendah dalam pengelolaan keuangan kelurahan Banjarsari menunjukkan adanya masalah yang perlu segera diidentifikasi dan ditangani untuk meningkatkan kinerja keuangan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di tingkat kelurahan. Ini dapat melibatkan evaluasi ulang terhadap sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Rasio Efektifitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan Banjarsari

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan keuangan Kelurahan Banjarsari, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Kelurahan Banjarsari pada tahun 2021-2022 berdasarkan rasio efektifitas menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang tinggi. Realisasi pendapatan desa yang mencapai angka di atas 80% menunjukkan bahwa kelurahan Banjarsari mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari berbagai sumber yang ada, seperti dana desa, bantuan keuangan, dan pendapatan asli desa. Realisasi belanja desa yang mencapai angka di atas 80% menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat telah digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.

2. Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Kelurahan Banjarsari

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan keuangan Kelurahan Banjarsari, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan saat ini menunjukkan angka di bawah 40%, yang menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan dana desa dan alokasi pendapatan serta belanja kelurahan. Hal ini menandakan bahwa kelurahan Banjarsari tidak berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan desa dari berbagai sumber yang ada, seperti dana desa, bantuan keuangan, dan pendapatan asli desa.

B. Saran

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Banjarsari

a) Perbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan

Diperlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan kelurahan Banjarsari, termasuk peningkatan dalam perencanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

b) Diversifikasi Sumber Pendapatan

Pemerintah kelurahan perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa untuk mengurangi ketergantungan pada alokasi dana desa dan pendapatan transfer.

2. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Banjarsari

a) Peningkatan kapasitas SDM

Penting untuk meningkatkan kapasitas SDM di kelurahan Banjarsari dalam manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan dapat membantu memperkuat kapasitas dan keterampilan yang diperlukan.

b. Penguatan Sinergi Pihak Terkait

Kerja sama dan sinergi antara pemerintah kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan implementasi program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdul, A., & Muhammad, M. (2019). Analisis Rasio Efisiensi dalam Manajemen Keuangan. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Agusta, R., & Bakri, B. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanipa Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 34-40.
- Akhmad. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Pengukuran Kinerja. Jakarta: Penerbit Wacana Media.
- Alim, N. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Desa Benteng Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.
- Amin, N (2015). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Pendekatan Rasio Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Andrian, D. (2021). Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1), 85-93.
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1-13.
- Ardila, C. M. Y. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Astiti, K. A. (2017). Evaluasi Program: Identifikasi Kebermanfaatan dan Efisiensi Web. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1)
- Black, K. & Portet, R. (2012). Manajemen: Proses Mengarahkan Sumber Daya. *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*
- Diana, B. (2022). Pengaruh Implementasi Pojk No. 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Dan Kreditselama Pandemi Covid-19 (Study Komparasi Bank Konvensional Dan Bank Syariah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Dwijayanti, A., Pramesti, P., Carnila (2021). Pemanfaatan Strategi Pemasaran Digital menggunakan E-Commerce dalam mempertahankan Bisnis UMKM Pempek Beradek di masa Pandemi Covid-19. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(2), 68- 73
- Eko Sugiarto, Fajar Panuluh, G. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Farida. (2017). Manajemen: Seni dan Ilmu Perencanaan, Pengkoordinasian, Pengarahan, dan Pengawasan.
- Firmansyah, D., Japlani, A., & Suwanto, S. (2022, October). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 4, No. 1, pp. 14-23).
- Gumpita, B., & Suhada, B. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Didesa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupateng Lampung Timur. *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 1(4), 863-871.
- Halim, Abdul (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Handayani, W., & Nurul, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(3), 202-217
- Kessa, Nur, S. W., & Fitri, F. (2019). Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif melalui pengelolaan alokasi dana desa di desa tellumpanuae kabupaten maros. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3(1), 1-9.
- Lili, M. (2018). Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pengelolaannya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(3), 112-123.
- Mahmudi (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2016). Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.: Andi.
- Nafidah, N., & Anisa, R. (2017). Prinsip-Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(1), 30-40.
- Nuraini, Ratmono, Karnila Ali, (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupten Lampung Timur.

- Paesal, A. (2022). *Transparansi Dalam Penggunaan Dana Infrastruktur Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Prasetyo, W.H., & Nugraheni, A.P. (2020). *Analisis Rasio Keuangan dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Prasetyo, W.H., & Nugraheni, A.P. (2020). *Analisis Rasio Efisiensi dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sari, P. A., & Purnomo, E. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 45-60
- Suci, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Manajemen Desa*, 4(2), 45-56.
- Susanto. (2019). *Manajemen Kinerja: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Widodo, B., & Saputra, A. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, 15(2), 123-137.